

# PERAN ARBITRASE DALAM SISTEM EKONOMI SYARIAH\*

Oleh: H. Achmad Djauhari, S.H., M.H.\*\*

## I. PENDAHULUAN

Kehadiran sistem ekonomi syariah atau ekonomi yang berbasis syariah di Indonesia dalam kurun waktu dua dasawarsa ini sangat menggembirakan. Hal ini dapat ditengarai bukan hanya dalam lingkungan jasa perbankan saja, akan tetapi tumbuh juga dalam berbagai bidang bisnis yang lain, seperti misalnya: asuransi, pegadaian, perhotelan, pasar modal, perbengkelan, dll.

Maraknya sistem ekonomi syariah yang demikian sudah barang tentu harus kita sambut sebagai salah satu pertanda bahwa kesadaran ummat terhadap eksistensi sistem kehidupan Islami (menjadi muslim secara *kaafah*) semakin menggembirakan. Bahkan sistem ekonomi syariah atau yang berbasis syariah ini banyak juga yang diminati oleh para pebisnis non muslim. Perkembangan yang demikian ini semakin membuktikan bahwa sistem kehidupan Islami jika dilaksanakan dengan benar akan membawa rahmat bagi kehidupan ummat manusia dan sekaligus merupakan rahmat bagi alam semesta.

Menghadapi semangat pertumbuhan pelaksanaan sistem ekonomi syariah/ yang berbasis syariah yang demikian tadi memang sudah seharusnya Pemerintah sebagai regulator bersikap tanggap dan antisipatif menyiapkan dan membuat aturan-aturan hukumnya.

Perlu disadari dengan seksama bahwa dalam dunia bisnis apalagi bagi bisnis-bisnis yang harus memberikan prestasi/jasanya terlebih dahulu dan baru disekian waktu kemudian akan menerima dan menikmati hasil serta keuntungannya (seperti jasa perbankan/ lembaga keuangan lainnya) adalah merupakan suatu bisnis yang penuh mengandung risiko.

Risiko yang paling sering terjadi adalah terjadinya wanprestasi dan partner bisnisnya. Oleh karenanya sikap antisipasi dalam penentuan

\* Makalah disampaikan pada seminar Nasional Reformulasi Sistem Ekonomi Syariah dan Legislasai Nasional diselenggarakan oleh BPHN Departemen Hukum dan HAM RI. Semarang 6-8 Juni 2006.

\*\* Sekretaris BADAN ARBITRASE SYARIAH NASIONAL (BASYARNAS)

mulai dari bentuk/jenis usaha, kecermatan dalam pembuatan akad-akadnya dan penentuan/memilih cara penyelesaiannya jika terjadi sengketa menjadi sangat penting.

Dalam sistem penegakkan hukum melalui badan-badan peradilan di Indonesia, untuk penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan telah menjadi kompetensinya Pengadilan Negeri. Dengan diubahnya UU No. 7 Th 1989 menjadi UU No.3 Th 2006, Pengadilan Agama yang merupakan Peradilan Khusus kini telah ditambah kewenangannya untuk memeriksa/mengadili sengketa-sengketa ekonomi syariah.

Namun demikian kita ketahui bersama bahwa penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan melalui pengadilan resmi (PN dan PA) untuk memperoleh rasa keadilan dan kepastian hukum-merupakan suatu proses perjuangan yang cukup bahkan sangat melelahkan. Salah satu faktor utamanya adalah putusannya tidak bersifat final dan binding dikarenakan adanya upaya instansi hukum (baik dalam bentuk banding, kasasi maupun peninjauan kembali), sehingga secara ekonomis tidak/kurang efisien.

Oleh karena itu penggunaan sistem arbitrase (sebagaimana UU No. 30 Th. 1999) atau arbitrase syariah dengan beberapa keistimewaannya untuk penyelesaian sengketa-sengketa keperdataan/bisnis (termasuk bidang ekonomi syariah khususnya) merupakan suatu alternatif yang tepat.

## II. PENGERTIAN ARBITRASE/ARBITRASE SYARIAH

Arbitrase atau arbitrage (Belanda), arbitrase (Latin), tahkim (Islam), para pakar memberikan pengertian dengan redaksi yang berbeda meskipun dalam substansi makna yang sama. Diantaranya, menurut:

- a. R. Soebekti, arbitrase adalah suatu penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh seorang atau beberapa orang arbiter atas dasar kebijaksanaannya dan para pihak akan tunduk pada atau mentaati putusan yang diberikan oleh arbiter yang mereka tunjuk (R. Soebekti, 1992 : 1).
- b. Sudargo Gautama, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang jauh dianggap lebih baik dari pada penyelesaian melalui saluran-saluran biasa (Sudargo Gautama : 1979 : 1).
- c. Abdulkadir Muhammad, arbitrase adalah peradilan swasta di luar lingkungan peradilan umum yang dikenal khusus dalam dunia



perusahaan. Arbitrase merupakan peradilan yang dipilih dan ditentukan sendiri secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa (Abdulkadir Muhammad dalam A. Rahmad Rosyadi dan Ngatino, 2002 : 68).

- d. UU No. 30/1999 pasal 1 ayat (1), arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam lingkungan Syari'at Islam, yang sepadan dengan arbitrase ini adalah sistem tahkim dan kata kerjanya hakkama yang bermakna menjadikan seseorang sebagai penengah/hakam bagi suatu sengketa.

- a. Sayid Sabiq menerangkan bahwa tahkim adalah suatu akad/perjanjian untuk mengakhiri pertengkaran antara dua orang yang bersengketa (Sayid Sabiq dalam A. Rachmad Rosyadi dan Ngatino, 2002 : 43).
- b. Abdul'Ainain Abd. Fatah Muhammad, mengatakan bahwa tahkim itu bersandarnya dua orang yang bertikai kepada seseorang yang mereka ridhoi keputusannya untuk menyelesaikan pertikaian mereka (Satria Effendi di Arbitrase Islam di Indonesia, 1994 : 8).
- c. Abd. Karim Zaidan mengatakan bahwa tahkim adalah pengangkatan atau penunjukkan secara sukarela dari dua orang yang bersengketa akan seseorang yang mereka percaya untuk menyelesaikan sengketa/pertikaian mereka (ibid).

Menurut Yahya Harahap, dalam tradisi Islam dikenal dengan hakam/tahkim (arbitrase) itu bersifat ad hoc, yang ciri-cirinya:

- a. Penyelesaian sengketa secara volunteer, di luar jalur peradilan resmi.
- b. Masing-masing pihak yang sengketa menunjuk seorang atau lebih yang dianggap mampu, jujur, dan independen.
- c. Bertindak sebagai mahkamah arbitrase.
- d. Tugasnya sejak ditunjuk tidak dapat dicabut kembali (sampai selesai).
- e. Berwenang penuh menyelesaikan sengketa dengan cara menjatuhkan putusan yang putusannya bersifat final dan mengikat.

Dengan demikian jelaslah bahwa arbitrase itu merupakan suatu sistem penyelesaian sengketa keperdataan atas dasar kesepakatan/

perjanjian secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa dan putusannya bersifat final & binding.

### III. DASAR HUKUM SISTEM ARBITRASE/ARBITRASE SYARI'AH

1. UU No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
2. Al-Qur'an, surat Al Hujurat : 9 "jika ada dua orang dari orang-orang mukmin berperang/bertikai, maka damaikanlah antara keduanya."
3. As Sunnah/Al Hadist dan hasil ijtihad:
  - a) Dalam sejarah Hukum Islam nama Abu Sjureich yang populer juga dengan sebutan Abul Hakam, adalah karena kepiawaiannya dalam menyelesaikan sengketa-sengketa yang terjadi di lingkungan kaumnya (atas permintaan para pihak) dengan prinsip islah dan putusannya diterima dengan baik oleh para pihak. Perbuatan yang demikian tadi kemudian ditaqirkan oleh Nabi Muhammad SAW, dengan penegasan bahwa perbuatan Abu Sjureich tersebut merupakan perbuatan yang sangat baik (An Nasa'i).
  - b) Ketika Umar Ibn Khottob membeli seekor kuda dan ketika kuda tersebut dicoba oleh Umar kemudian kakinya patah (Umar ngebut rupanya...) dan mereka kemudian ribut. Umar akhirnya mempersilahkan penjual kuda untuk menunjuk seseorang yang bisa menyelesaikan perselisihan mereka dan ditunjuklah seseorang Abu Sjureich. Umar sepakat yang akhirnya diputuskan oleh Abu Sjureich bahwa Umar harus membayar harga kuda yang telah disepakati. Umar pun dengan rela hati menerima putusan itu.
  - c) Dalam catatan sejarah Hukum Islam, para arbiter/hakam yang terkenal, diantaranya : Rabi' ibn al Dzib, Akstam ibn Shifi, Amr Ibn Zharib al 'Adawani, Ummaiyah ibn Abi Ash-Shilat, dll. Semula para arbiter itu bersidang di bawah tenda-tenda yang didirikannya. Setelah Kushai ibn Kaab membangun gedung di Makkah yang pintunya menghadap Ka'bah maka di gedung itulah sidang-sidang arbitrase/hakam dilaksanakan. Gedung itu yang kemudian dikenal Gedung Dar al Adda'wah.
  - d) Sistem hakam/arbitrase ini mengalami perkembangannya terutama di masa Khalifah Umar ibn Khottob dan kholifah-



kholifah berikutnya. Pada masa itu pula telah dibuat "Risalah al Qadia" (pokok-pokok pedoman beracara di Pengadilan) karya Abu Musa al "As'ari. (A. Rosyadi & Ngatino, 2000 : 52).

- e) Di penghujung masa Khulafa ar Rasyidin, sistem hakam/ arbitrase ini tidak hanya menyelesaikan sengketa-sengketa bisnis/perdagangan akan tetapi menyelesaikan juga masalah-masalah politik dan peperangan.

#### IV. ARBITRASE DI INDONESIA

1. Dalam buku "Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad" karangan Mr. R. Tresna, ketika daerah Priangan berada di bawah daulat Mataram pimpinan Sultan Agung, ternyata sudah berlaku tiga macam sistem peradilan/badan peradilan, yaitu:
  - a. **Pengadilan-Agama** dengan kompetensi absolutnya selain bidang perkawinan dan waris juga perkara perdata dengan ancaman hukum badan atau hukuman mati.
  - b. **Pengadilan-Drigama** untuk mengadili perkara sepanjang tidak termasuk/di luar perkara perdata.
  - c. **Pengadilan-Cilaga** atau pengadilan wasit yang khusus untuk menyelesaikan sengketa di antara orang-orang yang berniaga. Perkara tersebut diurus/diselesaikan oleh suatu badan yang terdiri dari beberapa utusan kaum niaga.

Peradilan Cilaga inilah yang sama dan sebangun dengan sistem peradilan arbitrase (peradilan wasit atau hakam).

2. Dalam sistem Hukum Perdata Umum, tentang arbitrase ini dulu diatur dalam Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering (Rv) pasal 615-651, kemudian diubah dan disempurnakan menjadi UU No. 30 tahun 1999, tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
3. Sebagai landasan konstitusional bagi pelaksanaan Sistem Ekonomi Syariah maupun Arbitrase Syariah di Indonesia selain pasal 29 ayat (2) UUD RI Th. 1945, kiranya perlu diingat kembali bahwa UUD RI yang kini berlaku (dan sudah beberapa kali dilakukan amandemen) adalah UUD yang diberlakukannya kembali atas dasar Dekrit Presiden Republik Indonesia tanggal 5 Juli 1959. Dalam konsideren dekrit presiden tersebut secara tegas-tegas

dinyatakan bahwa Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai dan adalah merupakan satu rangkaian kesatuan dengan konstitusi ini.

4. Atas dasar UUD RI yang telah diberikan ruh (sibghah) Piagam Jakarta tersebut maka konsekuensinya semua peraturan perundang-undangan di bawahnya bukan hanya tidak boleh bertentangan dengan UUD akan tetapi justru sekurang-kurangnya harus mengakomodir kepentingan-kepentingan umat Islam dalam menjalankan ibadah (baik secara mahdiah maupun secara 'ammah/ mu'amalah) sesuai dengan keyakinan agamanya.

Selama ini sebagiannya sudah bisa kita rasakan adanya, seperti misalnya:

- a. dalam UU. No. 1/1974 ditegaskan bahwa sahnya perkawinan harus menurut keyakinan agamanya.
- b. UU. No. 7/1989 yang telah diubah dengan UU No. 3/2006 tentang mengadili sengketa ekonomi syariah.
- c. UU No. 7/1992 jo. UU No. 10/1998 dan peraturan perundangan yang mengiringinya tentang Perbankan yang dibenarkan menjalankan operasionalnya menurut syari'at Islam.
- d. dengan adanya UU No. 30 Th. 1999 pasal 56 ayat (2) ditegaskan bahwa dalam penyelesaian sengketa secara arbitrase: " para pihak berhak menentukan **pilihan-hukum** yang akan berlaku terhadap sengketa yang mungkin atau telah timbul antara dua pihak."

Bagi orang-orang mu'min yang konsekuen maka tak ada alasan untuk tidak menjadi muslim secara kaafah baik dalam bisnisnya maupun dalam hal menyelesaikan sengketanya.

Oleh karena bidang kehidupan mu'amalah itu sangat luas dan masih banyak yang belum diatur dalam peraturan perundang-undangan, maka pintu gerbang untuk berijtihad di bidang perekonomian syariah masih sangat terbuka lebar. Dengan gemuruhnya semangat para pelaku ekonomi syariah, sekiranya kita belum sempat menyiapkan UU nya, sekurang-kurangnya bisa dilakukan dalam bentuk "*Kompilasi Hukum Mu'amalah*".

Untuk itu adanya forum kajian dalam rangka itjihad secara jama'i guna menemukan dan merumuskan secara aplikatif tentang sistem



ekonomi syariah perlu ditingkatkan secara terkoordinir yang kemudian ditindaklanjuti dalam bentuk/formulasi sesuai dengan sistem/mechanisme regulasi yang berlaku.

## V. BENTUK ARBITRASE

1. Secara teori, pelaksanaan sistem arbitrase dapat dilaksanakan dalam dua bentuk:
  - a. Arbitrase dalam bentuk ad hoc. Yang tugasnya hanya untuk menyelesaikan perkara yang dipercayakan kepadanya saja. Apabila tugasnya telah memeriksa/mendamaikan/memutuskan maka selesai dan bubarlah.
  - b. Arbitrase dalam bentuk permanen (berbentuk suatu Badan/Lembaga). Keberadaannya tidak tergantung pada ada atau tidak adanya perkara yang harus diperiksa/diadili.
2. Di Indonesia terdapat dua Badan Arbitrase permanen:
  - a. Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) yang didirikan oleh KADIN pada tahun 1977.
  - b. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) yang semula dengan nama Badan Arbitrase Mu'amalah Indonesia (BAMUI) didirikan oleh/diprakarsai oleh Majelis Ulama Indonesia, pada tanggal 5 Jumadil Awwal 1414 H/21 Oktober 1993 M.
3. Sesuai dengan rekomendasi dari Rakernas MUI tahun 2002, dan kemudian dengan putusan MUI tanggal 30 Syawwal 1424 H/24 Desember 2003 M, kedudukan Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) merupakan perangkat organisasi MUI dan satu-satunya badan hakam milik MUI, yang dalam menjalankan fungsinya sebagai badan hakam bersifat independen dan otonom.
4. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) berdomisili/berkantor pusat di Jakarta dan dapat membentuk kantor perwakilan di tempat lain sesuai dengan kebutuhan (saat ini baru ada perwakilan BASYARNAS di Riau, Yogyakarta, Jawa Timur dan Lampung).

## VI. TUJUAN BASYARNAS

1. Menyelesaikan perselisihan/sengketa-sengketa keperdataan dengan prinsip mengutamakan dan mempertamakan perdamaian/ishlah (atas dasar al Hujurat: 9/An Nisa: 128).

2. Memberikan penyelesaian secara adil dan cepat dalam sengketa-sengketa mu'amalah/perdata yang timbul dalam bidang perdagangan, industri, jasa dan lain-lain.
3. Atas permintaan pihak-pihak dalam suatu perjanjian, dapat memberikan suatu pendapat yang mengikat mengenai suatu persoalan berkenaan dengan perjanjian tersebut.
4. Menyelesaikan sengketa-sengketa perdata di antara bank-bank/ lembaga keuangan syariah dengan nasabah/mitra kerjanya yang menjadikan syariah Islam sebagai dasarnya.

## VII. KLAUSULA ARBITRASE

1. Penyelesaian sengketa dengan sistem arbitrase atau melalui suatu badan arbitrase harus menjadi kesepakatan secara tertulis oleh para pihak (pasal 1 ayat 1 UU No. 30/1999). Dengan adanya perjanjian tertulis tersebut berarti para pihak telah secara sadar meniadakan haknya untuk mengajukan penyelesaian perkaranya/ sengketanya melalui Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Agama. Atas dasar klausula arbitrase itu pula maka Pengadilan (menurut pasal 3 UU No.30/1999) secara absolut menjadi tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase/klausula arbitrase.
2. Klausula arbitrase merupakan suatu ketentuan dalam perjanjian yang dibuat para pihak dan mengharuskannya tiap perselisihan yang timbul dari/atau yang berhubungan dengan perjanjian pokok itu akan diselesaikan melalui arbitrase untuk diputus (Chatamarrasyid: 1999: 6).
3. Bentuk klausula arbitrase :
  - a. *Pactum de compromittendo*, yakni kesepakatan pencantuman klausula arbitrase sudah disepakati dan ditandatangani oleh kedua belah pihak sejak awal terjadinya perjanjian pokok.
  - b. Klausula arbitrase bisa dicantumkan (pada pasal-pasal akhir perjanjian) dalam satu naskah dengan perjanjian pokok dan dapat juga secara terpisah (perjanjian tersendiri namun tetap merupakan bagian/asesor terhadap perjanjian pokok).  
Bentuk *pactum de compromittendo* ini sangat tepat bagi pihak-pihak yang berposisi sebagai pemberi prestasi terlebih dahulu dan baru di kemudian hari akan memperoleh imbalan prestasinya.



- c. *Akta Compromis*: yakni penunjukkan arbitrase setelah terjadinya perselisihan. Mereka yang berselisih/bersengketa sepakat untuk menyelesaikan sengketa dengan sistem arbitrase (mereka sepakat menunjuk/menyerahkan persoalannya ke BASYARNAS) dan mereka sepakat bahwa putusan BASYARNAS sebagai putusan yang final dan mengikat.

Bentuk yang demikian ini biasanya tidak terlalu mudah, dikarenakan untuk mencapai kesepakatan menunjuk badan arbitrasenya itu sendiri sudah merupakan suatu problem.

- d. Klausula arbitrase harus dibuat secara tertulis dan jika para pihak tidak dapat menandatangani perjanjian tertulis tersebut maka perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk akta notaris.

#### **Contoh klausula arbitrase.....**

##### **Pasal .....**

*Kedua belah pihak sepakat apabila dalam pelaksanaan perjanjian ini terjadi perselisihan, akan diselesaikan secara musyawarah. Apabila dengan cara musyawarah tidak berhasil, kedua belah pihak sepakat menyerahkan penyelesaiannya kepada BASYARNAS yang putusannya bersifat final dan mengikat bagi para pihak.*

#### **VIII. PILIHAN HUKUM**

Dalam sistem hukum Perjanjian dikenal dengan adanya sistem terbuka termasuk di dalamnya mengenai pilihan hukum oleh para pihak yang diberlakukan dalam perjanjian yang dibuat dan hukum yang dipergunakan untuk menyelesaikan sengketa.

Pilihan hukum ini menurut Sudargo Gautama, bersifat otonom penuh bagi mereka. Menurut Pasal 56 ayat (2) UU No. 30/1999, ditegaskan bahwa para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau telah timbul antara para pihak. Jadi para pihak diberikan kebebasan untuk menentukan hukum apa yang akan mereka terapkan dalam proses arbitrase.

Menurut Huala Adolf, dalam hal pilihan hukum ini ada dua macam, yakni:

- a) pilihan hukum secara tegas, artinya kedua belah pihak secara tegas sepakat bahwa untuk penyelesaian sengketa menggunakan sistem hukum tertentu/dari negara tertentu (dengan Hukum Islam atau dengan Hukum Mesir atau dengan Hukum Belanda, dll).
- b) Pilihan hukum secara diam-diam, artinya para pihak tidak secara tegas memilih hukumnya. Pilihan hukumnya hanya nampak dalam penafsiran-penafsiran terhadap isi kontrak atau kehendak para pihak.

Dalam rangka pilihan hukum ini menurut Gunawan Wijaya, harus mengindahkan hal-hal:

- a. Hukum yang dipilih harus dikenal oleh para pihak yang bersangkutan.
- b. Hukum yang dipilih harus hukum yang berlaku dan diakui/dihormati oleh badan-badan peradilan termasuk arbitrase.
- c. Dalam menentukan pilihan hukum harus tetap mengindahkan kepatutan dan undang-undang.
- d. Pilihan hukum tidak boleh menyebabkan terjadinya penyelundupan hukum.

Dengan adanya kebebasan dalam hal memilih hukum yang hendak dijadikan dasar bagi penyelesaian sengketa inilah yang merupakan salah satu dari kelebihan sistem arbitrase. Dalam hal pilihan hukum ini tidak terdapat dalam badan peradilan yang ada. Tentunya bagi muslim yang konsisten dengan syahadatnya, jika sistem bisnisnya sudah sesuai dengan Syari'at Islam, akad-akadnya pun sesuai dengan syariah, maka jika terjadi sengketa pun harus diselesaikan pula secara syariah.

## **IX. SISTEM PERSIDANGAN**

Dalam penyelesaian sengketa-sengketa melalui arbitrase, pada dasarnya mutatis dengan penyelesaian perkara di Pengadilan Negeri. Untuk berperkara melalui BASYARNAS, diproses sesuai dengan Peraturan Prosedur Berperkara yang berlaku di lingkungan BASYARNAS. Hal ini sudah ada standarnya.

Prinsip persidangan dalam BASYARNAS :

- a. Pemeriksaan perkara dilakukan oleh Majelis Arbiter.



- b. Sederhana dan penuh kekeluargaan guna mencapai kesepakatan penyelesaian sengketa secara adil, bijaksana dan disepakati bersama.
- c. Sidang-sidang dilaksanakan secara tertutup.
- d. Penyelesaian perkara mengutamakan prinsip "damai/islrah".
- e. Jika perdamaian tidak tercapai, proses pemeriksaan dilanjutkan sebagaimana halnya pemeriksaan di Pengadilan resmi dengan memberikan kesempatan kepada para pihak secara adil/seimbang.
- f. Putusan diambil atas dasar musyawarah Majelis Arbiter dengan mengindahkan tuntunan Syari'at Islam.

#### **X. BEBERAPA MANFAAT SISTEM ARBITRASE/ARBITRASE SYARI'AH**

Sistem arbitrase ini banyak manfaatnya, terutama bagi orang-orang yang mempunyai i'tikad baik dalam bisnisnya. Dalam kontrak-kontrak bisnis yang telah mencantumkan klausula arbitrase sejak awal (sistem pactum de compromittendo) hal ini secara psikologis dapat sekaligus menjadi alat menseleksi orang/partner yang beritikad baik. Penggunaan sistem arbitrase syariah (dengan beberapa kelebihannya) kiranya merupakan pilihan yang tepat untuk penyelesaian sengketa-sengketa ekonomi syariah.

Di antara kelebihan sistem arbitrase, adalah:

1. Proses/pelaksanaan persidangan bersifat sederhana, penuh dengan rasa kekeluargaan dan mengutamakan penyelesaian secara islah.
2. Proses persidangan dilaksanakan tertutup untuk umum, sehingga semua rahasia/aib para pihak tidak diketahui oleh publik, hal ini berbeda/kebalikan dengan di lingkungan Peradilan Umum.
3. Para arbiter/anggota Majelis Arbitrase yang menangani perkara bisa disesuaikan antara pokok persengketaan dengan keahlian arbiternya. Hal ini tentu tidak terjadi di lingkungan Pengadilan Umum/Pengadilan Agama.
4. Seluruh proses pemeriksaan sejak penunjukkan arbiter hingga putusan harus sudah selesai dalam waktu 180 hari. Diharapkan prinsip efisiensi waktu, tenaga, biaya dapat dicapai.

5. Para pihak dapat menentukan sendiri hukum apa yang akan dijadikan landasan penyelesaian sengketa. Hal ini akan menjamin konsistensi bagi seorang muslim yang taat terhadap agamanya sehingga akan menjadi muslim yang kaafah.
6. Putusan arbitrase bersifat final & binding, sehingga karenanya mengikat para pihak dan tidak dapat dilakukan banding, kasasi ataupun peninjauan kembali.
7. Apabila pihak yang kalah tidak dengan sukarela/tidak mau melaksanakan isi putusan arbitrase, maka yang menang tinggal mohon eksekusi ke Pengadilan Negeri. Pengadilan tidak berwenang memeriksa ulang putusan arbitrase.

Jakarta, Jumadil Awwal 1427 H

7 Juni 2006 M

